



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Bakesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bakesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bakesbangpol, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa; dan
 - 2. Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pembantu pimpinan, dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (7) Bagan susunan organisasi Bakesbangpol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakesbangpol.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bakesbangpol;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Bakesbangpol;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bakesbangpol;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakesbangpol;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bakesbangpol; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 9

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan ketahanan bangsa serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan ketahanan bangsa, serta bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri, serta bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Subbagian

Pasal 13

Subbagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tugas, jenis, jenjang, pembinaan dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.



Bagian Kedelapan
Uraian Tugas

Pasal 15

Uraian tugas jabatan pada Bakesbangpol tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik, hubungan antar Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 17

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Bakesbangpol:

- (1) harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- (2) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (3) Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 20

Bakesbangpol disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 71);
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Bakesbangpol wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


ttd

cap

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 81


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 81 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PEMALANG



Keterangan :


- : Garis hirarki
- : Garis Koordinasi

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala Bakesbangpol

Kepala Bakesbangpol mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. merumuskan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. menyelenggarakan kegiatan manajemen kepegawaian ASN;
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
7. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi;
8. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik;
9. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
11. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
12. merumuskan laporan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretaris

Sekretaris Bakesbangpol mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

- Anggaran (DPA) bidang kesatuan bangsa dan politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
 4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa;
 8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
 9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
 10. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.1. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- 2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3) melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) mengelola data urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui sistem informasi pembangunan daerah;
- 5) melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan;
- 6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban ;
- 7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- 8) menyiapkan bahan inovasi Sub Bagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa;

- 9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan;
- 11) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan secara komprehensif dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan;
- 2) mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif;
- 3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif;
- 4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif;
- 5) mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kerja sesuai dengan target kerja;
- 6) mengelola administrasi kepegawaian;
- 7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- 8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi
2. menyusun konsep kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Kewaspadaan Dini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

5. menyelenggarakan program dan kegiatan Penanganan Konflik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
6. menyusun rancangan inovasi Bidang Kesatuan Bangsa berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa;
7. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.1. Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa

Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
- 2) menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
- 3) melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
- 4) melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- 5) melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 6) melaksanakan kegiatan sosialisasi, bintek atau kursus bina ideologi dan ketahanan bangsa;
- 7) melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
- 9) menyiapkan bahan inovasi pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subkoordinator Ideologi dan Ketahanan Bangsa; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.2. Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 2) menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 3) melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- 4) menghimpun dan mengolah data pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;



- 5) melaksanakan fasilitasi kelembagaan pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 6) melaksanakan kegiatan sosialisasi, bintek dan kursus kewaspadaan dini guna;
- 7) melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) menyiapkan bahan inovasi pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi;
2. menyusun konsep kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan;
4. menyusun rancangan inovasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa;
5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D.1. Subkoordinator Politik Dalam Negeri

Subkoordinator Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri;
- 2) menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri;
- 3) melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan kualitas demokrasi;
- 4) menghimpun dan mengolah data kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik sesuai
- 5) melaksanakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- 6) melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik;

- 7) melaksanakan koordinasi kebijakan operasional tentang sistem dan implementasi politik sesuai kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi;
- 8) melaksanakan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
- 9) melaksanakan pemantauan situasi politik;
- 10) melaksanakan pengawasan dan pembinaan bidang politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 11) menyiapkan bahan inovasi pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri secara komprehensif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


D.2. Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan

Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan program dan kegiatan pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) menyiapkan bahan rancangan kebijakan pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) melaksanakan fasilitasi dan pelayanan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan;
- 4) menghimpun dan mengolah data kelembagaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan;
- 5) melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan serta evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
- 7) melaksanakan verifikasi bantuan hibah ormas;
- 8) menyiapkan bahan inovasi pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan secara komprehensif; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO